

**BOOK 5**

# STAFF ETICH'S



**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
2015**



**KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Disahkan,  
Di Jakarta  
Pada tanggal 23 Desember 2015

Rektor,  
Universitas Negeri Jakarta



**Prof. Dr. Djaali**

NIP. 195509021979031001

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya buku-buku pedoman yang digunakan untuk penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi, di Universitas Negeri Jakarta dapat selesai. Buku pedoman ini ditulis sebagai upaya menciptakan atmosfir akademik yang kondusif untuk memberdayakan seluruh potensi sivitas akademika secara optimal, sistematis, sistematis dan berkesinambungan di Universitas Negeri Jakarta.

Buku pedoman ini berjumlah sebelas buah disusun oleh tim komisi Senat Universitas Negeri Jakarta. Sebelas buku pedoman tersebut adalah:

- Buku 1. Pedoman Pengangkatan Guru Besar Tetap dan Guru Besar Tidak Tetap serta Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan.
- Buku 2. Pedoman Pencegahan, Penanggulangan dan Pemberian Sanksi Terhadap Tindak Plagiat di Universitas Negeri Jakarta.
- Buku 3. Kode Etik Dosen Universitas Negeri Jakarta.
- Buku 4. Kode Etik Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.
- Buku 5. Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Jakarta.
- Buku. 6. Pedoman Pembinaan Kemahasiswaan Universitas Negeri Jakarta
- Buku 7. Pedoman Pola Pengembangan Kemahasiswaan Universitas Negeri Jakarta
- Buku 8. Pedoman Kredit Keaktifan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta
- Buku 9. Pedoman Kerjasama Universitas Negeri Jakarta
- Buku 10. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Jakarta

Buku 11. Pedoman Pembukaan Program Studi Baru  
Universitas Negeri Jakarta

Diharapkan dengan terbitnya buku pedoman tersebut, kualitas penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Jakarta lebih meningkat, memiliki dampak langsung kepada pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Universitas Negeri Jakarta.

Jakarta, 23 Desember 2015  
Rektor Universitas Negeri Jakarta



## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
SK REKTOR.....	1
BAB I     Ketentuan Umum.....	6
BAB II    Kode Etik Umum.....	7
BAB III   Ruang Lingkup.....	7
BAB IV    Tugas dan Kewajiban Tenaga Kependidikan .....	10
BAB V     Larangan Tenaga Kependidikan .....	12
BAB VI    Tim Kode Etik.....	12
BAB VII   Sanksi.....	17
BAB VIII  Ketentuan Peralihan.....	18
BAB X     Penutup.....	18
LAMPIRAN .....	19
TIM PENYUSUN .....	41

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**  
**NOMOR : 1726 /SP/2015**  
**TENTANG**  
**KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

- Menimbang : a. Bahwa tenaga kependidikan merupakan tenaga administrasi yang memegang peran sebagai unsur utama dalam penyelenggaraan tugas Universitas Negeri Jakarta mendukung dan penunjang pelaksanaan tugas tenaga kependidikan dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, serta pelayanan terhadap mahasiswa;
- b. Bahwa sebagai pedoman dalam berperilaku bagi tenaga kependidikan diperlukan adanya kode etik;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menerbitkan Keputusan Rektor tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Negeri Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor

- 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Kode Etik



- Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Jakarta menjadi Universitas Negeri Jakarta;
  12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 280/O/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta;
  13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104/MPK.A4/KP/2014 tanggal 24 April 2014 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta.
  14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 205/O/2003 Tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;

Memperhatikan : Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG KODE ETIKTENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

KESATU : Menetapkan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Jakarta yang selengkapnya tercantum dalam

- lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini
- KEDUA : Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Jakarta untuk seluruhnya diberlakukan dan dipatuhi di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan/ kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 23 Desember 2015

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



Tembusan :

1. Para Pembantu Rektor UNJ;
2. Dekan Fakultas UNJ;
3. Seluruh Tenaga Kependidikan UNJ;
4. Pertinggal.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta  
Nomor : 1725/SP/2015  
Tanggal : 23 Desember 2015  
Tentang : Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Negeri  
Jakarta

## **Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Jakarta**

### **PEMBUKAAN**

Universitas Negeri Jakarta adalah Perguruan Tinggi Negeri yang terdapat di kota Jakarta, Indonesia yang didirikan pada tahun 1964. Untuk membentuk pemimpin bangsa yang berkualitas, bermanfaat bagi masyarakat, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu menerapkan nilai-nilai dan norma-norma sesuai dengan pedoman bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945.

Untuk meningkatkan profesionalitas dan daya saing yang tinggi, diperlukan Tenaga Kependidikan yang profesional di lingkungan Universitas Negeri Jakarta. Atas dasar itu Universitas Negeri Jakarta perlu memiliki Kode Etik Tenaga Kependidikan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas profesinya.

Setiap tenaga kependidikan berkewajiban menjaga citra dan kehormatan tugas Profesinya baik yang berkaitan dengan tugas kewajibannya maupun aktivitasnya dengan sesama tenaga kependidikan dalam bermasyarakat dan bernegara, serta setia menjunjung tinggi kode etik yang diberlakukan di Universitas Negeri Jakarta. Pokok-pokok aturan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Jakarta dirumuskan dalam ketentuan sebagai berikut :

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Jakarta, yang dimaksud dengan :

- (1) Universitas adalah Universitas Negeri Jakarta disingkat dengan UNJ;
- (2) Rektor adalah penanggung jawab utama dan pengambil keputusan tertinggi di Universitas Negeri Jakarta.
- (3) Tenaga kependidikan adalah pegawai UNJ yang mengabdikan diri untuk menunjang dan mendukung program-program serta tugas-tugas sivitas akademika UNJ agar dapat terlaksana secara efisien dan produktif guna mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang terarah
- (4) Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai didalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
- (5) Tim Kode Etik UNJ adalah lembaga non struktural di lingkungan Universitas Negeri Jakarta yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai.
- (6) Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai yang bertentangan dengan kode etik.
- (7) Pejabat yang berwenang adalah Pejabat pembina kepegawaian dan/atau pejabat lain yang ditunjuk dalam hal ini memiliki kewenangan untuk menghukum dan mengadili.
- (8) Sanksi kode etik adalah suatu bentuk imbalan atau balasan yang berupa hadiah dan/atau hukuman yang dapat diberikan kepada seseorang, sekelompok orang dan/atau instansi atas perilaku yang ditimbulkan.

- (9) Sanksi Moral adalah suatu bentuk pelanggaran tata krama/sopan santun yang dapat menimbulkan cercaan dan cemoohan kepada seseorang (individu), kelompok, dan/atau instansi.
- (10) Unit Kerja adalah seluruh organisasi yang berada di lingkungan Universitas Negeri Jakarta.

## **BAB II**

### **KODE ETIK UMUM**

#### **Pasal 2**

- (1) Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di lakukan dengan penuh Pengabdian dan penuh tanggungjawab senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah SWT., menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, kemanusiaan, dan keadilan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, mentaati dan mematuhi hukum yang berlaku.
- (2) Tenaga Kependidikan wajib menjunjung tinggi peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta. Serta wajib menjaga martabat diri dan nama baik Universitas Negeri Jakarta.
- (3) Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi wajib mematuhi dan berpedoman pada unsur-unsur Kode Etik sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta ini.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Kode Etik Tenaga Kependidikan meliputi :

- a. Etika terhadap diri sendiri;
- b. Etika terhadap sesama tenaga kependidikan;
- c. Etika dalam berorganisasi;
- d. Etika dalam bermasyarakat;
- e. Etika dalam bernegara.

## **Pasal 4**

Etika Tenaga Kependidikan terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

- a. Menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing;
- b. Bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
- c. Proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;
- d. Menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya;
- e. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
- f. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani; dan
- g. Berpenampilan rapi dan sopan.

## **Pasal 5**

Etika Tenaga Kependidikan terhadap sesama tenaga kependidikan diwujudkan dalam bentuk :

- a. Saling menghormati sesama tenaga kependidikan yang memeluk kepercayaan yang berbeda;
- b. Menjalini kerjasama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan/atau bawahan serta sesama tenaga kependidikan;
- c. Menjunjung tinggi keberadaan Korps Pegawai Negeri (KORPRI) sebagai wadah pemersatu tenaga kependidikan;
- d. Tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap sesama tenaga kependidikan;
- e. Menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas;
- f. Menghargai hasil karya sesama tenaga kependidikan.

## **Pasal 6**

Etika Tenaga Kependidikan dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk :

- a. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya;
- b. Memegang teguh rahasia jabatan;
- c. Memenuhi standar operasional prosedur kerja;
- d. Bekerja secara inovatif dan visioner;
- e. Memberikan pelayanan prima kepada setiap pelanggan;
- f. Mematuhi jam kerja sesuai ketentuan;
- g. Menghormati dan menghargai sesama tenaga kependidikan dan orang lain dalam bekerja sama;
- h. Menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja yang dilakukan;
- i. Tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kedinasan;
- j. Bersedia menerima tugas-tugas yang baru dengan penuh tanggung jawab;
- k. Memberikan penghargaan kepada tenaga kependidikan yang berprestasi.

## **Pasal 7**

Etika Tenaga Kependidikan dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk :

- a. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain;
- b. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
- c. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- d. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
- e. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
- f. Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;

- g. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.

### **Pasal 8**

Etika Tenaga Kependidikan dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk:

- a. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen;
- b. Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- d. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
- e. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia;
- f. Menggunakan keuangan negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- h. Berperan aktif dalam mensukseskan pembangunan nasional;
- i. Memegang teguh rahasia negara;
- j. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
- k. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab;
- l. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

### **BAB IV**

## **TUGAS DAN KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

### **Pasal 9**

Tugas dan kewajiban tenaga kependidikan meliputi:



1. Menumbuhkembangkan suasana akademik di lingkungan kerja;
2. Menempatkan diri sebagai anggota keluarga dan masyarakat yang baik;
3. Meningkatkan kualitas ketakwaan dan moral sesuai dengan keyakinan masing-masing.
4. Menjaga hubungan baik dalam pergaulan dengan sesama teman sejawat baik di dalam maupun di luar kedinasan;
5. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;
6. Menghormati dan menghargai teman sejawat baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam pergaulan sehari-hari;
7. Menjadi teladan, membangun kreatifitas dan memberikan dorongan yang positif kepada teman sejawat;
8. Membantu upaya mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berilmu pengetahuan teknologi, budaya dan seni yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
9. Membantu pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran dengan tulus, ikhlas, kreatif, komunikatif, inovatif, berpegang pada akhlak yang baik, profesional dan tidak diskriminatif;
10. Menunjang kelancaran proses pendidikan dan pembelajaran;
11. Mengimplementasikan Visi dan Misi Universitas Negeri Jakarta dan/atau Fakultas;
12. Menempatkan kepentingan Universitas di atas kepentingan diri sendiri;
13. Memberikan layanan akademik dengan cara terbaik, penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
14. Memberikan kontribusi nyata bagi Universitas dan masyarakat;
15. Melaksanakan kegiatan dengan tulus ikhlas dan dengan penuh tanggungjawab

**BAB V**  
**LARANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN**  
**Pasal 10**

Dalam menjalankan tugas dan/atau profesinya, tenaga kependidikan *dilarang* :

1. Meninggalkan tugas kedinasan dan/atau kewajiban sebagai tenaga kependidikan tanpa alasan yang sah;
2. Tidak menghormati sivitas akademika, atasan, teman sejawat, dan orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan Universitas Negeri Jakarta;
3. Menggunakan bahasa yang mengabaikan etika dan sopan santun dalam berkomunikasi atau berekspresi baik secara lisan maupun tulisan;
4. Berperilaku dusta, fitnah, sombong dan khianat dalam melaksanakan tugas;
5. Melakukan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat tenaga Kependidikan serta nama baik Universitas Negeri Jakarta.

**BAB VI**  
**TIM KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN**  
**Pasal 11**

- (1) Rektor Universitas Negeri Jakarta membentuk Tim Kode Etik untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik.
- (2) Keanggotaan Tim Kode Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas :
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Tim Kode Etik adalah Komisi Etik dalam Senat Universitas Negeri Jakarta.
- (4) Anggota Tim Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diangkat berdasarkan Keputusan Rektor

Universitas Negeri Jakarta dengan contoh format Keputusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

## **Pasal 12**

- (1) Ketua bertanggung jawab dalam melakukan pemanggilan tenaga kependidikan yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (2) Sekretaris bertanggung jawab dalam melakukan surat-menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (3) Anggota bertanggung jawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.

## **Pasal 13**

- (1) Jabatan atau pangkat anggota Tim Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat tenaga kependidikan dan/atau pegawai yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik.
- (2) Masa tugas Tim Kode Etik berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan hingga proses pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik.

## **Pasal 14**

Tim Kode Etik bertugas :

- a. Memeriksa Tenaga Kependidikan yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

- bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
- b. Meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu;
  - c. Mendengarkan pembelaan diri dari tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
  - d. Memberikan rekomendasi kepada Dekan atau Rektor dan/atau pejabat lain yang berwenang menghukum, dan dalam hal pemberian sanksi; dan
  - e. Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta.

## **Pasal 15**

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari pengaduan tertulis atau temuan dari atasan tenaga kependidikan Universitas Negeri Jakarta.
- (2) Setiap yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik, menyampaikan pengaduan kepada atasan tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran.
- (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
- (4) Setiap atasan dari tenaga kependidikan yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (5) Atasan tenaga kependidikan yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut.
- (6) Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan tenaga kependidikan yang diduga

melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Dekan atau Rektor.

- (7) Atasan tenaga kependidikan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan Sanksi Moral.

## **Pasal 16**

- (1) Setiap tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Permohonan maaf dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan;
  - b. Pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyesalan;
  - c. Pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila mengulang perbuatannya atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan bermaterai kepada Dekan atau Rektor.
- (4) Dekan atau Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan sanksi secara terbuka melalui forum pertemuan resmi upacara bendera, papan pengumuman, media massa; dan/atau forum lain yang dipandang perlu untuk itu atau secara tertutup yang dilakukan di dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh dosen yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait pengumuman yang dituangkan dalam Pengumuman.
- (5) Apabila tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan kepada tenaga kependidikan yang bersangkutan, maka diusulkan kepada Dekan atau Rektor serta pejabat lain

yang berwenang untuk dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 17**

- (1) Tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Tim Kode Etik.
- (2) Tenaga kependidikan yang diperiksa oleh Tim Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya.
- (3) Apabila tenaga kependidikan tidak memenuhi panggilan Tim Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam Surat Panggilan.
- (4) Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Tim Kode Etik.
- (5) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 18**

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi kode etik tenaga kependidikan adalah Rektor Universitas Negeri Jakarta.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat lain di lingkungannya paling rendah pejabat struktural eselon II.

## **Pasal 19**

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Jakarta wajib menetapkan Kode Etik berdasarkan karakteristik masing-masing unit kerja.

## **BAB VII SANKSI Pasal 20**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 Keputusan ini dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Disiplin Pegawai dan/atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dikenakan terhadap pelanggaran yang dilakukan tanpa kesengajaan tetapi menimbulkan akibat yang merugikan institusi maupun pihak lain.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 Keputusan ini yang dilakukan oleh tenaga kependidikan tidak tetap/honorer Universitas Negeri Jakarta dikenakan sanksi yang berupa teguran lisan, tulisan, atau pemutusan hubungan kerja.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 21**

- (1) Terhadap perkara yang timbul akibat pelanggaran Pasal 10 Keputusan ini yang terjadi sebelum berlakunya Keputusan ini dan belum pernah diputus berdasarkan Peraturan Kepegawaian dan/atau disiplin pegawai Universitas Negeri Jakarta dapat diperiksa dan diputuskan berdasarkan Keputusan ini.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri.

**BAB X**  
**PENUTUP**  
**Pasal 22**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Keputusan Rektor tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 23 Desember 2015  
REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



**DJAALI**  
NIP. 195509021979031001

Tembusan :

1. Para Pembantu Rektor UNJ
2. Dekan Fakultas NJ;
3. Para Ketua Lembaga/Kepala Biro/Ketua UPT/Pimpinan Unit Kerja UNJ
4. Seluruh Tenaga Kependidikan UNJ;
5. Peringgal.



Lampiran Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta  
Nomor : /SK/2015  
Tanggal : Oktober 2015  
Tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas  
Negeri Jakarta

I. Format Keputusan Untuk Pengangkatan Anggota Tim  
Kode Etik

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
JAKARTA  
NOMOR /SK-R/UNJ/2015

TENTANG .....  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal  
.....<sup>b)</sup>  
Peraturan Rektor Universitas Negeri  
Jakarta Nomor ..... Tahun .....,  
apabila terdapat dugaan pelanggaran  
kode etik perlu diangkat Tim Kode  
Etik;  
dst;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI :  
a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang  
Sistem Pendidikan Nasional;  
b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang  
Pendidikan Tinggi;  
c. Nomor 14 Tahun 2005 tentang  
Guru dan Dosen;  
d. Nomor 5 Tahun 2014 Tentang  
Aparatur Sipil Negara.

2. Peraturan Pemerintah RI :
  - a. Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - c. Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
  - a. Nomor 280/O/1999 Tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta;
  - b. Nomor 104/MPK.A4/KP/2014 tanggal 24 April 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 205/O/2003 Tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;

- Memperhatikan : 1. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG

PERTAMA : Mengangkat Tim Kode Etik di lingkungan

.....<sup>c)</sup> sebagai berikut :

- a. ....<sup>d)</sup> sebagai Ketua merangkap anggota;
- b. ....<sup>e)</sup> sebagai Sekretaris merangkap anggota;
- c. ....<sup>f)</sup> sebagai anggota;
- d. dst.

KEDUA : Tim Kode Etik tersebut pada diktum PERTAMA bertugas .....<sup>g)</sup> terhadap :

Nama : .....<sup>h)</sup>

NIP : .....

Pangkat/Gol. Ruang : .....

Unit Kerja : .....

Yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.

KETIGA : Masa tugas Tim Kode Etik .....<sup>i)</sup>

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

.....<sup>j)</sup>  
a.n REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,  
.....<sup>k)</sup>

.....

NIP.....<sup>l)</sup>

Tembusan :

1. Rektor UNJ;
2. dst .....<sup>m)</sup>

PETUNJUK PENGISIAN	
a)	Nomor Surat Keputusan
b)	Pasal yang diduga dilanggar oleh PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik
c)	Unit kerja PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik
d) , e), dan f)	Nama anggota Tim Kode Etik
g)	Lihat Pasal ..... Peraturan Pemerintah Nomor ....Tahun .....
h)	Identitas PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik
i)	Lihat Pasal ..... Peraturan Pemerintah Nomor ..... Tahun.....
j)	Tempat dan tanggal pembuatan keputusan
k)	Jabatan pejabat yang berwenang
l)	Nama dan NIP pejabat yang berwenang
m)	Tembusan lain yang dipandang perlu.

## II-A

### RAHASIA BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini.....tanggal .....bulan ..... Tahun  
.....<sup>a)</sup>, kami atasan langsung :

1. Nama : .....  
.....<sup>b)</sup>

NIP : .....  
.....

Jabatan : .....  
.....

2. Nama : .....  
.....

NIP : .....  
.....

Jabatan : .....  
.....

3. Nama : .....  
.....

NIP : .....  
.....

Jabatan : .....  
.....

dst.....<sup>c)</sup>

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor..... tanggal.....<sup>d)</sup> Tentang Pengangkatan Tim Kode Etik Tenaga Kependidikan di Universitas Negeri Jakarta, untuk melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : .....<sup>e)</sup>  
 NIP : .....  
 Pangkat/gol : .....  
 ruang : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit Kerja : .....

Karena yang bersangkutan  
 Sdri./sdr.....dalam hal ini ..... dan  
 dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh keterangan  
 sebagai berikut :

- 1    Pertanyaan    : Apakah sdr/sdri telah menerima surat panggilan?  
       *Jawaban*        : .....
- 2    Pertanyaan    : Apakah sdr/sdri mengerti maksud pemanggilan tersebut?  
       *Jawaban*        : .....
- 3    Pertanyaan    : Apakah sdr/sdri dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa?  
       *Jawaban*        : .....
- 4    Pertanyaan    : Apakah sdr/sdri bersedia memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya?  
       *Jawaban*        : .....
- 5    Pertanyaan    : Sejak kapan sdr/sdri bertugas sebagai PNS di lingkungan Universitas Negeri Jakarta?  
       *Jawaban*        : .....
- 6    Pertanyaan    : dst.....  
                               dikembangkan sendiri oleh Tim

Kode Etik Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

*Jawaban* :

7. Pertanyaan : Apakah selama pemeriksaan sdr/sdri merasa tertekan?

*Jawaban* :

8. Pertanyaan : Apakah yang sdr/sdri sampaikan tadi benar sesuai dengan sebenarnya terjadi?

*Jawaban* :

9. Pertanyaan : Apabila diperlukan, kami akan meminta keterangan sdr/sdri apakah sdr/sdri bersedia hadir?

*Jawaban* :

10. Pertanyaan : Apakah ada hal lain yang ingin sdr/sdri sampaikan untuk mempermudah kami dalam pertimbangan?

*Jawaban* :

Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa/diminta keterangan :

Jakarta,.....<sup>f)</sup>

Nama : .....

Tim Kode Etik/Tim Pemeriksa,

NIP : .....

Tandatangan: .....<sup>g)</sup>



1. Nama : .....  
NIP : .....  
Tandatangan : .....  
.....
2. Nama : .....  
NIP : .....<sup>h)</sup>  
Tandatangan : .....  
.....
3. Nama : .....  
NIP : .....  
Tandatangan : .....
4. dst.....<sup>i)</sup>

## II-B

### **LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN TENTANG DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK**

a.n .....<sup>a)</sup>

#### A. Identitas yang diperiksa <sup>b)</sup>

Nama :  
NIP :  
Pangkat :  
Golongan Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

#### B. Dasar Pemeriksaan

1. Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta  
Nomor ..... tanggal .....<sup>c)</sup> tentang  
Pengangkatan Tim Kode Etik Tenaga  
Kependidikan.

#### 2. Tim Kode Etik <sup>d)</sup>

a. ....Ketua Kode Etik  
b. ....Anggota Kode Etik  
c. ....Anggota Kode Etik  
d. ....Anggota Kode Etik  
e. ....Anggota Kode Etik  
f. dst.....

#### C. Permasalahan

Dugaan atau indikasi adanya pelanggaran kode  
etik yang dilakukan sdr/sdri .....<sup>e)</sup>  
berupa .....<sup>f)</sup>

#### D. Waktu dan Tempat Pemeriksaan <sup>g)</sup>

1. Waktu : .....  
2. Tempat : .....

#### E. Pertimbangan Hukum

1. Hasil Pemeriksaan  
.....<sup>h)</sup>  
2. Dokumen

- ..... i)
3. Dasar Hukum Pelanggaran  
..... j)
4. Analisis  
..... k)

PETUNJUK PENGISIAN	
a)	Hari dan tanggal dilakukanya pemeriksaan (ditulis dengan huruf)
b)	Identitas anggota-anggota Tim Kode Etik
c) Dan i)	Disesuaikan dengan jumlah anggota Tim Kode Etik
d)	Nomor dan tanggal SK Pengangkatan Tim Kode Etik
e)	Identitas yang diperiksa
f)	Tempat dan tanggal pemeriksaan
g)	Nama dan NIP yang diperiksa
h)	Nama dan NIP anggota Tim Kode Etik

- F. Hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan
- Hal-hal yang meringankan  
..... l)
  - Hal-hal yang memberatkan  
..... m)

G. Kesimpulan  
..... n)

- H. Rekomendasi
- Setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, kami merekomendasikan sdr/sdri  
.....<sup>o)</sup> dijatuhi sanksi berupa :
- ....., dan/atau <sup>p)</sup>

2. ....

3. dst.

I. Penutup

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan ini kami sampaikan sebagai bahan masukan bagi pejabat yang berwenang dalam mengambil keputusan.

.....<sup>q)</sup>

Ketua Tim Kode Etik,

.....  
NIP.....<sup>r)</sup>

PETUNJUK PENGISIAN	
a)	Nama yang diperiksa dan unit kerja
b)	Identitas yang diperiksa
c)	Nomor dan tanggal SK Pengangkatan Tim Kode Etik
d)	Nama-nama dalam keanggotaan Tim Kode Etik
e) Dan o)	Nama yang diperiksa
f)	Dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan
g)	Waktu dan tempat pemeriksaan
h)	Hasil Pemeriksaan
i)	Dokumen Pendukung
j)	Dasar hukum pelanggaran
k)	Hasil analisis
l)	Hal-hal yang menjadi pertimbangan dapat meringankan sanksi yang akan diberikan
m)	Hal-hal yang menjadi pertimbangan dapat memberatkan sanksi yang akan diberikan
n)	Kesimpulan hasil pemeriksaan
p)	Pilihan sanksi yang direkomendasikan
q)	Tempat dan tanggal pembuatan laporan
r)	Nama dan NIP Ketua Tim Kode Etik

III-A

**SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN MAAF**

NOMOR .....<sup>a)</sup>

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :  
.....<sup>b)</sup>

NIP :  
.....

Pangkat/Golongan Ruang :  
.....

Jabatan :  
.....

Unit Kerja :  
.....

Dengan ini memohon maaf atas perbuatan saya berupa.....<sup>c)</sup>, yang telah melanggar Pasal.....huruf.....<sup>d)</sup> Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor .....Tahun .....

Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Demikian, permohonan maaf ini saya buat dengan sesungguhnya.

.....<sup>e)</sup>  
Yang membuat pernyataan,

.....<sup>f)</sup>  
NIP.....<sup>g)</sup>

<b>PETUNJUK PENGISIAN</b>	
a)	Nomor Surat Pernyataan
b)	Identitas pembuat pernyataan
c)	Pelanggaran kode etik yang dilakukan
d)	Pasal dan huruf yang dilanggar
e)	Tempat dan tanggal pembuatan surat pernyataan
f)	Materai Rp 6000,-
g)	Nama dan NIP pembuat pernyataan

II-B

SURAT PERNYATAAN PENYESALAN  
NOMOR.....<sup>a)</sup>

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama

:.....<sup>b)</sup>

)

NIP

:.....

Pangkat/Golongan Ruang

:.....

Jabatan

:.....

Unit Kerja

:.....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya menyesal atas perbuatan saya berupa .....<sup>c)</sup>, yang telah melanggar Pasal ..... huruf .....<sup>d)</sup> Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor ..... Tahun .....

Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

.....<sup>e)</sup>

Yang membuat pernyataan,

<sup>f)</sup>

.....<sup>g)</sup>

NIP.....



<b>PETUNJUK PENGISIAN</b>	
a)	Nomor Surat Pernyataan
b)	Identitas pembuat pernyataan
c)	Pelanggaran kode etik yang dilakukan
d)	Pasal dan huruf yang dilanggar
e)	Tempat dan tanggal pembuatan surat pernyataan
f)	Materai Rp 6000,-
g)	Nama dan NIP pembuat pernyataan

III-C

SURAT PERNYATAAN SIKAP

Nomor .....<sup>a)</sup>

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama .....<sup>b)</sup>  
NIP .....  
Pangkat/Golongan Ruang .....  
Jabatan .....  
Unit Kerja .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya menyesal atas perbuatan saya berupa .....<sup>c)</sup>, yang telah melanggar Pasal ..... huruf.....<sup>d)</sup> Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor .....Tahun ..... saya berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut atau melakukan perbuatan lainnya yang melanggar kode etik. Apabila saya kembali melakukan hal tersebut, saya bersedia untuk dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

.....<sup>e)</sup>  
Yang membuat pernyataan,  
<sup>f)</sup>

.....<sup>g)</sup>  
NIP.....

<b>PETUNJUK PENGISIAN</b>	
a)	Nomor Surat Pernyataan
b)	Identitas pembuat pernyataan
c)	Pelanggaran kode etik yang dilakukan
d)	Pasal dan huruf yang dilanggar
e)	Tempat dan tanggal pembuatan surat pernyataan
f)	Materai Rp 6000,-
g)	Nama dan NIP pembuat pernyataan

III-D

**PENGUMUMAN**

Nomor ..... a)

Berdasarkan ..... b) dengan ini diumumkan bahwa sdr/sdri ..... c) terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik berupa ..... d) yang melanggar Pasal.....huruf ..... e) Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor ..... Tahun..... dan menyatakan..... f)

Demikian, pengumuman ini dibuat agar diketahui khalayak umum.

..... g)

..... h)

..... i)

NIP.....

<b>PETUNJUK PENGISIAN</b>	
a)	Nomor Surat Pernyataan
b)	Identitas pembuat pernyataan
c)	Pelanggaran kode etik yang dilakukan
d)	Pasal dan huruf yang dilanggar
e)	Tempat dan tanggal pembuatan surat pernyataan
f)	Materai Rp 6000,-
g)	Nama dan NIP pembuat pernyataan

IV.

**RAHASIA**

**SURAT PANGGILAN**

NOMOR : .....<sup>a)</sup>

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran saudara :

- a) Nama : .....
- NIP : .....
- Pangkat/Golongan Ruang : .....
- Jabatan : .....
- Unit Kerja : .....
- Untuk menghadap kepada : .....
- b) Nama : .....
- NIP : .....
- Pangkat/Golongan Ruang : .....
- Jabatan : .....
- Unit Kerja : .....

Pada

- c) Hari : .....
- Tanggal : .....
- Pukul : .....
- Tempat : .....

Guna didengar keterangannya atau kesaksiannya <sup>e)</sup> sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Pasal .....<sup>f)</sup> huruf.....<sup>g)</sup> Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor .....Tahun.....

b) Demikian untuk dilaksanakan.

.....<sup>h)</sup>  
Ketua Majelis Kode Etik

.....  
NIP.....<sup>i)</sup>

<b>PETUNJUK PENGISIAN</b>	
a)	Nomor Surat Panggilan
b)	Identitas yang diperiksa
c)	Identitas Ketua Tim Kode Etik
d)	Keterangan waktu dan tempat pemeriksaan
e)	Coret yang tidak perlu
f)	Pasal yang diduga dilanggar oleh PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik
g)	Huruf pada Pasal yang diduga dilanggar oleh yang diperiksa
h)	Tempat dan tanggal pembuatan surat panggilan
i)	Nama dan NIP Ketua Tim Kode Etik

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,  
TTD

.....  
NIP.....

PENGARAH  
Prof. Dr. Djaali  
(Rektor)

PENANGGUNG JAWAB  
Prof. Dr. Muchlis R. Luddin, M.A  
(Pembantu Rektor Bidang Akademik)

TIM PENYUSUN

Prof. Dr. Emzir  
Dr. Aceng Rahmat ., M.Pd  
Prof. Dr. Martini Jamaris, M.Sc.Ed.  
Prof. Dr. Nana Sudjana  
Prof. Dr. Yumna Rasyid, M.Pd  
Prof. Dr. Zainuddin S. Nainggolan, MA  
Prof. Dr. Ilza Mayuni, M.A  
Dr. Ari Fadiati Wirasoetisna, M.Si  
Dr. Etin Solihatin, M.Si  
Dr. Gantina Komalasari, M. Psi  
Siti Mastoah., S.H

KOORDINATOR MATERI DAN PENERBITAN  
Dr. Dwi Kusumawardani, M.Pd  
(Tim Pengembang di kantor Pembantu Rektor Bidang Akademik)